

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah sejak tahun 2001, orientasi penyelenggaraan pemerintah daerah telah bergeser dari ketergantungan pemerintah pusat kepada kemampuan pemerintah daerah itu sendiri dalam membangun daerah menuju kesejahteraan masyarakat. Untuk merealisasikan pelaksanaan otonomi daerah maka sumber pembiayaan pemerintah daerah tergantung pada peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini diharapkan dan diupayakan dapat menjadi penyangga utama dalam membiayai kegiatan pembangunan di daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah bahwa pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Otonomi daerah dimaksudkan agar pemerintah daerah secara mandiri mengelola daerahnya dengan menggunakan segala potensi yang dimiliki oleh daerah, untuk itu pemerintah daerah harus mampu menggali potensi daerahnya sehingga dapat mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak daerah. Untuk itu perlu adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajak.

Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan guna pembiayaan pengeluaran daerah sebagai badan hukum publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak daerah.

Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan mempunyai peranan yang sangat besar dalam menyelenggarakan pajak daerah di Kota Medan. Bagaimana sebenarnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan.

Dalam pelaksanaan pajak daerah, pemerintah daerah tentunya mendapat permasalahan-permasalahan terkait perbandingan antara realisasi dengan pencapaian target PAD yang berasal dari pajak daerah Kota Medan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan, Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak daerah Kota Medan pada tahun 2013 hanya Rp 878 miliar atau sekitar 74% dari target 2013 sebesar Rp 1,2 triliun. Menurut Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan, Husni, untuk mencapai target PAD yang berasal dari pajak daerah Kota Medan sebesar Rp1,2 triliun tahun 2013 ini, pihaknya terus memaksimalkan pengutipan pajak sesuai sumber-sumber yang ada. Selain itu, pihaknya juga terus menurunkan tim untuk memungut pajak-pajak yang masih tertunggak dari para wajib pajak di Kota Medan, adapun jumlah pajak daerah yang masih tertunggak tahun 2013 sebagai selisih antara pencapaian target dengan realisasi masih ada sekitar lebih dari Rp300 miliar. (<http://www.pemkomedan.go.id>)

Dari uraian sebelumnya terkait perbandingan atau selisih antara pencapaian target dengan realisasi PAD yang berasal dari pajak daerah Kota Medan, terlihat ada unsur yang harus ditingkatkan yaitu kepatuhan wajib pajak daerah untuk membantu terwujudnya pencapaian target PAD melalui pajak daerah Kota Medan.

Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah akan tercermin pada perbandingan atau selisih antara pencapaian target dengan realisasi PAD melalui pajak daerah Kota Medan. Maka apabila semua wajib pajak daerah menaati dan patuh terhadap peraturan perpajakan yang berlaku, maka nilai selisih antara pencapaian target dengan realisasi penerimaan menjadi nol atau persentase perbandingan antara realisasi dengan pencapaian target PAD melalui pajak daerah Kota Medan mencapai 100% atau lebih.

Oleh karena itu, permasalahan yang timbul terkait tingkat kepatuhan wajib pajak daerah harus diatasi untuk terwujudnya pencapaian target PAD melalui pajak daerah Kota Medan. Apabila permasalahan tersebut telah diatasi, tentunya akan meningkatkan penerimaan daerah, sehingga dapat membiayai pembangunan daerah. Melihat pentingnya tingkat kepatuhan wajib pajak daerah terhadap PAD yang berasal dari pajak daerah, penulis ingin mengetahui berapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak daerah kota medan.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk menganalisisnya dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah ada selisih antara pencapaian target dengan realisasi pendapatan asli daerah Kota Medan ?
2. Bagaimana tingkat perbandingan antara realisasi dengan pencapaian target pendapatan asli daerah Kota Medan ?
3. Apakah Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah Kota Medan mengalami peningkatan ?
4. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak daerah yang tercermin dalam perbandingan atau selisih antara pencapaian target dengan realisasi pendapatan asli daerah Kota Medan ?
5. Apakah terdapat perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan pajak daerah Kota Medan?

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan identifikasi masalah sebelumnya, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah hanya menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak daerah dengan melihat perbandingan atau nilai selisih antara pencapaian target dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dengan cara memperoleh data sekunder yang bersumber dari Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Medan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Apakah terdapat perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan pajak daerah kota medan?”.

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara target dengan realisasi penerimaan pajak daerah kota medan.

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi peneliti, penelitian ini untuk menambah wawasan tentang Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Daerah yang tercermin dalam perbandingan atau selisih antara pencapaian target dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Medan melalui Pajak Daerah Kota Medan.
2. Bagi Pemerintah Kota Medan, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran atau masukan informasi kepada pihak - pihak yang terkait di pemerintahan Kota Medan.
3. Bagi calon peneliti, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis.